



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Desember 2014

Kepada :

- Yth.
- 1. Sekretaris Jenderal
  - 2. Inspektur Jenderal
  - 3. Dirjen Perhubungan Darat
  - 4. Dirjen Perhubungan Laut
  - 5. Dirjen Perhubungan Udara
  - 6. Dirjen Perkeretaapian
  - 7. Kepala BPSDM Perhubungan
  - 8. Kepala Badan Litbang Perhubungan
  - 9. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan

di

JAKARTA

**SURAT - EDARAN**

Nomor : SE 25 Tahun 2014

**TENTANG**

**LARANGAN MEROKOK DI RUANGAN BER AC**

1. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan kebersihan udara guna mendukung kenyamanan kerja, perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk tidak merokok di ruangan ber AC di seluruh instalasi Kementerian Perhubungan kecuali ruang kerja tertutup yang ditempati untuk ruang kerja sendiri.
  - b. Setiap unit kerja dapat menyediakan tempat/lokasi merokok di tempat terbuka di setiap kantor secara sederhana.
  - c. Ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tingkat pusat dan daerah.
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

